



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243  
Telp. 024-8311173 (20 saluran) Faks. 024-8311266  
Website : <http://www.jatengprov.go.id> Email : [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Yth. Terlampir

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR B/800/30/2025 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

**PELAKSANAAN CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI NYEPI TAHUN BARU SAKA  
1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH**

**A. Dasar**

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 5 Maret 2025 Hal Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/511 Tanggal 12 November 2024 Hal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

**B. Pelaksanaan**

1. **Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara**
  - a. Para Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya pada saat sebelum atau sesudah periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
  - b. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan dapat dilakukan dengan selektif mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah/ Biro/ Cabang Dinas/ UPT/ Satuan Pendidikan;
  - c. Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

## **2. Penggunaan Kendaraan Dinas**

Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala UPT/ Kepala Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Unit Kerjanya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar dinas.

## **3. Disiplin Pegawai**

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Para Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Biro/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala UPT/ Kepala Satuan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pengawasan dan memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Semarang,  
Pada tanggal : 26 Maret 2025

Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Tengah



SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi  
Jawa tengah  
Tanggal :  
Nomor :

1. SEKRETARIS DPRD
2. INSPEKTUR
3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
7. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
8. KEPALA BADAN PENGHUBUNG
9. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
11. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
13. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
14. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
15. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
16. KEPALA DINAS KESEHATAN
17. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
22. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
23. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL
24. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
28. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
30. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
32. KEPALA DINAS SOSIAL
33. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

36. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
37. KEPALA BIRO HUKUM
38. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
39. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
40. KEPALA BIRO ORGANISASI
41. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
42. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
43. KEPALA BIRO UMUM
44. DIREKTUR DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH AMINO GONDHUTOMO
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO